

# Asy-Syarī'ah

---

- *Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia* ( 1 – 20 )  
**Ahmad Ropei**
  - *The Implementation of The Medina Constitution in Modern State Administration: a Theoretical Viewpoint* ( 21 – 38 )  
**Yusuf Faisal Ali**
  - *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam* ( 39 – 62 )  
**Siah Khosyiah, M. Asro**
  - *Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam dalam Konsep "Fiqh Sosial"* ( 63 – 82 )  
*K.H Sahal Mahfudh*  
**Reza Fauzi Nazar**
  - *Model Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Wakaf* ( 83 – 102 )  
**Najmudin, Mohamad Ainun Najib, Isti Nuzulul Atiah**
  - *Pertanggungjawaban Perusahaan Developer Perumahan terhadap Pembangunan di Kawasan Resapan Air Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam* ( 103 – 124 )  
**Mohamad Iqbal Fauzi, Yeti Sumiyati**
  - *Tingkat Gugatan Perceraian antara Pasangan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama* ( 125 – 142 )  
**Dudi Badruzzaman**
  - *Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta* ( 143 – 158 )  
**Hanif Fauzi**
  - *Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam* ( 159 – 178 )  
**Iskandar, Uu Nurul Huda, Nursiti**
  - *The Concept of Justice in Qur'an and Hadith* ( 179 – 190 )  
**Aden Rosadi, Syahrul Anwar, Ateng Ruhendi**
-

# Asy-Syarī'ah

Volume 23, Number 1, 2021

## EDITOR-IN-CHIEF

*Ine Fauzia*

## EDITORIAL BOARD

*Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Aden Rosadi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Syahrul Anwar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia*

*Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia*

*Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia*

*Tarun Ghawana, CDMS, New Delhi, India*

*Muhammad Hasanuddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Suteja Wira Dana Kusuma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Anissa Nur Salam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*Heris Suhendar, IAIN Pekalongan*

## PEER-REVIEWERS

*Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States*

*S. Salahudin Suyurno, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka, Malaysia*

*Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Mr. Ezani Yaakub, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Malaysia*

*Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*

*Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Indonesia*

*Andriani, IAIN Kediri, Indonesia*

*Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia*

*Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*Fauzan Ali Rasyid, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia*

*Lukman Santoso, IAIN Ponorogo, Indonesia*

*Jeremia Alexander Wewo, Universitas Kristen Artha Wacana, Indonesia*

*Dewi Sulistianingsih, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*

*Tedi Sudrajat, Universitas Jendral Soedirman, Indonesia*

*Suwari Akhmaddhian, Universitas Kuningan, Indonesia*

*Fitra Arsil, Universitas Indonesia, Indonesia*

*Muhammad Azhar, Universitas Diponegoro, Indonesia*  
*Reka Dewantara, Universitas Brawijaya, Indonesia*  
*Imam Mustofa, IAIN Metro, Indonesia*  
*Edy Santoso, Universitas Langlang Buana, Indonesia*  
*Hardianto Djanggih, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*  
*Yanuar Farida Wismayanti, Puslitbangkessos Kemensos, Indonesia*  
*Hayat, Universitas Islam Malang Indonesia, Indonesia*  
*Sulaiman, Universitas Syiah Kuala, Indonesia*  
*Muhammad Bahrul Ulum, Universitas Jember, Indonesia*


**PROOFREADER/DESIGN COVER**

*Nanang Sungkawa*

**LAYOUT EDITOR**

*Opik Rozikin*

Asy-Syari'ah has been accredited by The Ministry of Education and Cultere, Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK Diirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti No. 14/E/KPT/2019), valid for 5 years from Volume 19 No. 1 Tahun 2017 until Volume 23 No. 2 Tahun 2022.




## MODEL KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI WAKAF

Mohamad Ainun Najib<sup>1</sup>, Najmudin<sup>2</sup>, Isti Nuzulul Atiah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: ainun.najib@untirta.ac.id, najmudin@untirta.ac.id, isti@untirta.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10246>

Received: 2020-11-19; Accepted: 2021-06-28; Pubslihed: 2021-06-30

**Abstract:** Economic justice in the State of Indonesia is still far from what is aspired, plus large foreign credits, causing various problems, especially poverty. Islamic economists provide a solution with waqf to answer these problems. This study aims to determine the pattern of waqf management, the waqf empowerment system for the village community's economy, as well as the waqf institutional model which is used as an instrument of economic empowerment for rural communities in Pontang sub-district, Serang district. This study uses a normative juridical scientific approach, among these approaches are the approaches taken, including: the statute approach, the concept approach, and the sociological approach. The data collected consists of primary and secondary data. The Miles and Huberman model method was used as a data analysis method. The results of this study indicate that the pattern of waqf management in the villages of the Pontang sub-district is managed by the nazdir of the organization, namely the Mosque and Foundation Prosperity Council. Waqf-based community economic empowerment system for youth groups and farmers. The waqf institutional model is simple and carried out independently, there is no coordination between waqf managers and Badan Wakaf Indonesia (BWI) as the parent organization of waqf management. The results of this study contribute to knowledge about the concept of waqf management in rural areas, patterns of empowerment with effective waqf and in rural areas, as well as input for BWI in improving waqf governance.

**Keywords:** *community empowerment; the institutional model; waqf.*

**Abstrak:** Keadilan ekonomi di Negara Indonesia masih jauh dari yang dicita-citakan, ditambah pinjaman luar negeri yang besar, menyebabkan permasalahan kemiskinan. Para ekonom Islam memberikan solusi dengan wakaf untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola manajemen wakaf, sistem pemberdayaan wakaf terhadap ekonomi masyarakat desa, serta model kelembagaan wakaf yang dijadikan instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan saintifik yuridis normatif, yaitu di antaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep, dan pendekatan sosiologis atau empiris. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Metode model Miles dan Huber-men digunakan sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola manajemen wakaf di desa-desa Kecamatan Pontang dikelola oleh *nazdir* organisasi yaitu Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan. Sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wakaf menyentuh kelompok pemuda dan petani. Model kelembagaan wakaf bersifat sederhana dan dilakukan secara mandiri, belum ada koordinasi antara pengelola wakaf dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai organisasi induk pengelolaan wakaf. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan tentang konsep manajemen wakaf di pedesaan, pola pemberdayaan dengan wakaf yang efektif dan efisien di pedesaan, sekaligus masukan bagi BWI dalam peningkatan tata kelola wakaf.

**Kata-kata Kunci:** *model kelembagaan; pemberdayaan masyarakat; wakaf.*

## Pendahuluan

Pada alinea keempat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tertuang tujuan daripada Negara Indonesia di antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum. Tuntutan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang di dalam konstitusi di antaranya adalah penguatan di bidang ekonomi yang bersendikan nilai-nilai bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Ekonomi adalah salah satu pilar yang akan menunjang kesejahteraan sosial dan menjadi perangkat pembangunan untuk mewujudkan keadilan ekonomi bangsa Indonesia.

Keadilan khususnya dalam bidang ekonomi di Negara Indonesia masih jauh dari yang diharapkan dan dicita-citakan, apalagi kondisi global yang sedang diuji dengan adanya pandemi covid 19 ini menyebabkan anggaran negara difokuskan untuk penanganan wabah tersebut, ditambah lagi dana pinjaman luar negeri telah mengakibatkan hutang yang begitu besar, sehingga menyebabkan berbagai masalah terutama masalah kemiskinan yang ada.<sup>1</sup> Padahal dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Perpres No. 59 Tahun 2017 yang memetakan dengan rinci tujuan pengentasan kemiskinan ke dalam beberapa aspek, salah satunya adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat. Mengenai hal tersebut, siaran press oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di tahun 2018 menyebutkan bahwa salah satu faktor pendorong penurunan kemiskinan adalah adanya integrasi program-program penanggulangan kemiskinan yaitu perbaikan basis data untuk *targeting*, penyaluran bantuan non-tunai, penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tepat sasaran serta optimalisasi dana desa.<sup>2</sup>

Dalam menyelesaikan masalah ekonomi khususnya berkaitan penurunan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketergantungan pada dana pinjaman luar negeri, para ekonom Islam mencari dana dari masyarakat yang bersifat *volunteer* yang belum digali dan dimanfaatkan untuk dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan memaksimalkan dana wakaf. Wakaf sebagaimana dipahami tidak hanya berperan sebagai ajaran yang menguatkan interaksi ibadah ritual saja, tetapi berperan untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia meliputi makan, sandang, papan, transportasi, pendidikan, hiburan, hak pekerjaan, kebebasan berpendapatan dan juga pelaksanaan ritual keagamaan.<sup>3</sup>

Dimensi fungsi wakaf sebagai sumber kekuatan ekonomi Islam diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menghadapi persoalan ekonomi masyarakat, dan berkontribusi dalam peningkatan distribusi baik konsumsi ataupun untuk investasi. Selain itu, wakaf juga berperan menghidupkan asset-asset yang mati menjadi produktif<sup>4</sup> dan bermanfaat dalam

<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam, 2005).

<sup>2</sup> Faizatu Almas Hadyantari, "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Middle East Dan Islamic Studies* 5 (2018): 1–22.

<sup>3</sup> Abdul Mun'im Zainudin, *Al-Bunuk Al-Waqfiyah: Dirosat Fiqhiyah Iqtishodiya*, 1st ed. (Kuwait: Lathaif, 2016). dalam Al-Tanmiah fil Al-Islam Ibrahim 'Asal.

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).

waktu yang lama dari generasi ke generasi yang lain.<sup>5</sup> Apalagi potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah obyek harta wakaf baik berupa tanah, bangunan baik masjid atau Lembaga Pendidikan juga wakaf uang dan lainnya yang tersebar di berbagai penjuru di Indonesia.

Data rekap tanah wakaf selalu mengalami kenaikan, data tahun 2010 menyebutkan ada 415.980 obyek tanah wakaf di seluruh Indonesia. Kemudian data tahun 2013 jumlah ini meningkat menjadi 435.395 obyek tanah wakaf. Selanjutnya wakaf uang juga mengalami kenaikan, pada tahun 2010 saat Gerakan Wakaf Uang BWI dengan nilai 2 milyar rupiah bertambah menjadi 185 milyar rupiah.<sup>6</sup> Pada tahun 2018 Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat potensi aset wakaf per tahun mencapai 2.000 triliun rupiah dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektare (ha). Sedangkan potensi wakaf uang bisa menembus kisaran 188 triliun rupiah per tahun. Aset wakaf tanah sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat, sedangkan yang sudah bersertifikat sebanyak 163 bidang tanah.<sup>7</sup>

Jika tanah wakaf dikelola dan diberdayakan dengan baik maka wakaf akan menjadi sangat potensial dalam membantu menghadapi berbagai krisis khususnya ekonomi yang dihadapi masyarakat miskin dan kurang mampu. Sayangnya wakaf yang jumlahnya begitu banyak, sebagian besar pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Di tingkat pedesaan peruntukan wakaf hanya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur keagamaan, seperti masjid dan lembaga pendidikan. Padahal menurut undang-undang wakaf, wakaf bukan sekedar untuk kebutuhan itu, melainkan untuk pembangunan pembangunan ekonomi dan pengembangan *skill* umat. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut karena sebagian asset wakaf berada di lokasi pedesaan dan masih dikelola oleh DKM Masjid yang ada di desa-desa, sehingga tidak melakukan koordinasi langsung dengan lembaga BWI. Sehingga pengelolaan wakaf masih bersifat konvensional-klasikal, padahal desa merupakan bagian dari subsistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, karenanya ia menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam membantu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Apalagi ditambah faktor lain terkait sumber daya manusia yang sangat sedikit dan kurang optimal menambah deretan persoalan pengelolaan wakaf baik secara umum dan khususnya di daerah pedesaan.<sup>8</sup>

Pontang adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Serang bagian utara, terdiri dari 11 desa di antaranya: Domas, Kalapian, Keserangan, Kubang Puji, Linduk, Pontang, Pulo Kencana, Singarajan, Sukajaya, Sukanegara dan terakhir Wanayasa. Sebagian besar desa di Kecamatan Pontang adalah daratan kecuali Desa Sukajaya, Desa Linduk dan Desa Domas. Desa-desa di Kecamatan Pontang khususnya Desa Kubang Puji dan Desa Linduk yang

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 72.

<sup>6</sup> Dr. Amelia Fauzia et al., *Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, 1st ed. (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018).

<sup>7</sup> www.okezone.com, diakses pada 5-3-2020

<sup>8</sup> Andika Rahmad Abdullah, "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Pendayagunaan Donasi Wakaf Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Dompot Dhuafa Republika," 2013.

menjadi obyek penelitian adalah daerah agraris, dan sebagian besar dijadikan sebagai lahan pertanian. Paling banyak lahan pertanian diperuntukkan tanaman padi, sebagian ada juga yang ditanami semangka, jagung dan tanaman lainnya. Selain lahannya yang luas, profesi penduduknya adalah petani dan sebagian ada yang menjadi nelayan. Ekonomi masyarakat sangat bergantung dengan pertanian, bahkan profesi petani menjadi profesi paling besar di kedua desa tersebut.

Yang menarik dari kedua desa tersebut ditemukan banyak tanah yang diwakafkan, baik peruntukan tanahnya untuk pembangunan masjid, majlis taklim, pemakaman, madrasah atau tanah yang diberdayakan secara produktif untuk ditanami padi, jagung, semangka atau tanaman lainnya. Berwakaf bagi sebagian masyarakat setempat khususnya yang memiliki tanah luas menjadi tradisi yang positif, karena orang yang berwakaf selain mendapatkan pahala yang terus mengalir dari Allah SWT, juga ikut berperan positif dalam membantu tetangga-tetangga dalam mendapatkan pekerjaan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Apalagi hasil wakaf produktif diperuntukkan untuk operasional kegiatan masjid, membantu resepsi pernikahan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi secara obyektif bagaimana pola manajemen wakaf di desa-desa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Juga untuk mengetahui sistem pemberdayaan wakaf terhadap ekonomi masyarakat di tingkat desa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, karena fungsi utama dari wakaf bisa bermanfaat bagi penerima wakaf. Dan manfaatnya tidak hanya secara konsumtif tapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat. Harapannya kesejahteraan masyarakat di pedesaan bisa ditingkatkan. Dan tujuan yang terakhir adalah mengetahui model kelembagaan wakaf yang dijadikan instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Beberapa kajian yang mempunyai relevansi dan keterkaitan dengan kajian ini antara lain; *Pertama*, penelitian Faizatu Almas Hadyantari yang berjudul Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat yang mendeskripsikan faktor yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Harapannya, jumlah wakif terus meningkat dan aset wakaf produktif dapat terus berkembang.<sup>9</sup> Persamaan pembahasan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf dan lebih spesifik lagi terkait wakaf produktif dan bagaimana mengoptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun ada persamaan dalam hal penelitiannya tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian pertama di antaranya dari segi pembahasan, penelitian tersebut difokuskan pada strategi untuk mensejahterakan masyarakat dengan model pengelolaan wakaf. Sedangkan penelitian ini adalah terkait pola manajemen dan model pemberdayaan masyarakat dengan wakaf dan lebih spesifik lagi di desa-desa Kecamatan Pontang. Apalagi obyek penelitiannya juga berbeda dengan penelitian tersebut, dimana obyek penelitian ini adalah desa-desa yang berada di Kecamatan Pontang Serang Banten.

---

<sup>9</sup> Hadyantari, Hlm. 1-22



*Kedua*, penelitian Slamet yang berjudul Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Raudlatul Ulum Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Malang yang mendeskripsikan tentang bagaimana mengubah pola pikir masyarakat bahwa wakaf tidak hanya terkait dengan tempat ibadah dan lembaga pendidikan tetapi juga bisa menjadi wakaf produktif.<sup>10</sup> Persamaan pembahasan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf dan lebih spesifik lagi terkait model pengelolaan wakaf produktif. Walaupun ada persamaan dalam hal penelitiannya tetapi terdapat beberapa perbedaan di antaranya; dari segi pembahasan, penelitian tersebut difokuskan pada model dan strategi mengubah pola pikir masyarakat. Sedangkan penelitian ini adalah terkait pola manajemen dan model pemberdayaan masyarakat dengan wakaf dan lebih spesifik lagi di desa-desa Kecamatan Pontang. Kemudian dari sisi obyek penelitiannya juga berbeda penelitian Slamet mengambil penelitian di Yayasan Raudlatul Ulum Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Malang. Sedangkan obyek penelitian ini adalah desa-desa yang berada di Kecamatan Pontang Serang Banten.

*Ketiga*, penelitian Andika Rahmad Abdullah yang berjudul Manajemen Wakaf Produktif: Studi Pendayagunaan Donasi Wakaf Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Dompot Dhuafa Republika. Penelitian tersebut mendeskripsikan terkait bagaimana manajemen, permasalahan dan solusi wakaf donasi di Dompot Dhuafa Republika.<sup>11</sup> Persamaan pembahasan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang wakaf dan lebih spesifik lagi terkait model pengelolaan wakaf produktif. Walaupun ada persamaan dalam hal penelitiannya tetapi terdapat beberapa perbedaan di antaranya yaitudari segi pembahasan, penelitian tersebut difokuskan pada manajemen dan menjawab solusi wakaf donasi di Dompot Dhuafa. Sedangkan penelitian ini terkait pola manajemen dan model pemberdayaan masyarakat dengan wakaf dan lebih spesifik lagi di desa-desa Kecamatan Pontang.

*Keempat*, penelitian Ahmad Syakir yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam melalui wakaf produktif.<sup>12</sup> Fokus penelitian ini terkait pemberdayaan ekonomi umat sedangkan dalam penelitian penulis terkait pola manajemen dan model pemberdayaan masyarakat dengan wakaf dan lebih spesifik lagi di desa-desa Kecamatan Pontang.

*Kelima*, penelitian Ani Nurbayani yang berjudul Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat. Penelitian tersebut mendeskripsikan terkait strategi pemberdayaan wakaf produktif. Persamaan pembahasan dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam pembahasan wakaf. Tetapi hanya terkait strategi pemberdayaannya saja.<sup>13</sup> Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pola manajemen

---

<sup>10</sup>Slamet, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Raudlatul Ulum Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Malang," *Turatsuna : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 2 (2020): 46–59.

<sup>11</sup> Abdullah, "Manajemen Wakaf Produktif : Studi Pendayagunaan Donasi Wakaf Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Dompot Dhuafa Republika."

<sup>12</sup> Ahmad Syakir, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Melalui Wakaf Produktif," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 2 (2016).

<sup>13</sup> Ani Nurbayani, "Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat," *Jurnal Manajemen Dakwah* 5 (2020).

dan model pemberdayaan masyarakat dengan wakaf, juga obyek penelitiannya yang berbeda.

Kebaharuan dalam penelitian ini dari sisi pembahasan adalah pola pemberdayaan masyarakat pedesaan berbasis wakaf, penelitian sebelumnya hanya membahas pemberdayaan dengan wakaf secara umum tidak langsung menyentuh masyarakat di pedesaan sebagai obyek dan unsur utama pemberdayaan, dalam penelitian ini juga dijelaskan bagaimana *role model* pemberdayaan dengan wakaf yang efektif dan efisien sehingga peran wakaf sesuai dengan fungsi utamanya dan dampaknya langsung terasa di masyarakat pedesaan, penelitian ini juga memberikan gambaran secara obyektif tentang tata kelola wakaf di pedesaan yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan seperti ditemukan tanah-tanah wakaf yang belum disertifikat, belum optimalnya koordinasi antara nazir wakaf dengan pihak BWI atau Kementerian Agama. Padahal sertifikasi tanah dan koordinasi antara lembaga wakaf kunci kesuksesan dalam manajemen wakaf.

## Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan saintifik yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya, yakni mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Beberapa pendekatan yang dilakukan diantaranya: 1). pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), 2). pendekatan konsep (*conceptual approach*), 3). pendekatan penelitian sosiologis atau empiris. Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara *induktif-verifikatif* pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat.

Dalam penelitian kualitatif istilah sampel kemudian digantikan dengan istilah informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan pangkal dan informan pokok (*key informant*). Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif. Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari informan ataupun responden di 2 desa di Kecamatan Pontang. Pontang adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Serang bagian utara, terdiri dari 11 desa di antaranya: Domas, Kalapian, Keserangan, Kubang Puji, Linduk, Pontang, Pulo Kencana, Singarajan, Sukajaya, Sukanegara dan terakhir Wanayasa. Yang menjadi obyek penelitian adalah Desa Kubang Puji dan Desa

Linduk karena kedua desa tersebut sebagian besar menjadi lahan pertanian.<sup>14</sup> Selain lahannya yang luas, profesi penduduknya adalah petani dan sebagian ada yang menjadi nelayan. Ekonomi masyarakat sangat bergantung dengan pertanian, bahkan menjadi profesi paling besar di kedua desa tersebut. Kedua desa tersebut dapat dikatakan pusat wakaf di Kecamatan Pontang, karena ditemukan banyak tanah yang diwakafkan, baik peruntukan tanahnya untuk pembangunan masjid, majlis taklim, pemakaman, madrasah atau tanah yang diberdayakan secara produktif untuk ditanami padi, jagung, semangka atau tanaman lainnya.

Dari dua desa tersebut kemudian dipilih beberapa informan yang menjadi pengurus di Yayasan dan DKM Masjid di Desa Kubang Puji dan Desa Linduk serta informan dari pakar wakaf yang berasal dari universitas di Provinsi banten.

**Tabel. 1** Informan Penelitian

No.	Nama Lembaga	Jumlah Informan
1.	Yayasan Al Khairiyah Kubang Puji	5 orang
2.	DKM Anni'mah Linduk	4 orang
3.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	1 orang

Sumber: Penulis, 2021

Pada penelitian ini jawaban diperoleh dari hasil wawancara pengurus DKM dan yayasan Al Khairiyah Desa Kubang Puji sebagai pengelola wakaf dan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi pengurus DKM dan yayasan Al Khairiyah yang berjumlah 5 orang. Kemudian dari unsur DKM Masjid Anni'mah Desa Linduk Kecamatan Pontang yang menjadi Informan adalah 4 informan semuanya dari unsur pengurus DKM Masjid. Ditambah lagi satu informan dari pakar wakaf. Dalam melakukan wawancara, peneliti bertemu langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung dan terbuka yang berkaitan dengan sejarah dan proses awal pendirian lembaga wakaf, manajemen atau pengelolaan wakaf dan peruntukan obyek wakaf. Selain melalui wawancara, dilakukan pengamatan terkait pengelolaan dan obyek wakaf di tempat penelitian tersebut.

Selain dari Informan, informasi yang diperoleh dari berbagai data, dokumen, buku, jurnal atau referensi lain yang menunjang dan sesuai dengan tujuan penelitian. Data ini diperoleh dari melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan wakaf dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya untuk mensinkronkan antara teori dengan data di lapangan. Dan juga dari sumber lain yang berkaitan dengan profil pemerintah daerah mulai dari pendidikan, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi dan sosial.

Metode yang akan peneliti gunakan untuk menganalisis data yang terkumpul melalui metode pengumpulan di atas adalah metode analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model analisis Miles dan Huberman ada tiga tahap kegiatan analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data (*data reduction*), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang

<sup>14</sup> *Profil Desa Kubang Puji Dan Desa Linduk Kecamatan Pontang*, n.d.

yang tidak perlu. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data (*data display*).<sup>15</sup>

Dalam penelitian data kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, bagan dan sejenisnya, sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Langkah ketiga dalam analisis data Miles dan Huberman adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipertanggung jawabkan).<sup>16</sup> Pengujian validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi, perpanjangan keikutsertaan, keajegan pengamatan, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, dan pengecekan anggota.

### **Pola Manajemen Wakaf di Desa Kubang Puji, Pontang Kabupaten Serang**

Pengelolaan wakaf di desa Kubang Puji dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Yayasan Al-Khairiyah. Di Yayasan ini memiliki beberapa divisi, di antaranya adalah divisi yang mengelola wakaf. Lembaga inilah yang menjadi *nazdir* wakaf yang berfokus pada pengelolaan sawah yang diwakafkan oleh masyarakat untuk disewakan kepada masyarakat yang tidak memiliki sawah yang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.<sup>17</sup>

Manajemen wakaf ini dikelola oleh DKM dan Yayasan Al-Khairiyah sehingga dikategorikan sebagai *nazdir* organisasi, karena dilihat dari sisi tujuannya lembaga ini bergerak dalam keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Hal ini sebagaimana amanat dalam undang-undang wakaf yang dikeluarkan organisasi BWI.

*Nazdir* adalah kunci kesuksesan wakaf, apalagi di lembaga wakaf yang sistem pengelolaannya masih tradisional, diperlukan beberapa aspek yang menjadi kunci sukses pengelolaan wakaf. Dalam konteks pengelolaan wakaf di DKM dan Yayasan Al Khairiyah memiliki beberapa aspek yang bisa memwujudkan *nazdir* yang kompeten, di antaranya:

Pengetahuan: *Nazdir* pada Yayasan Al Khairiyah ini dari aspek pengetahuan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan pemahaman tentang materi tentang zakat, Infak dan sedekah. Termasuk juga terkait dengan konsep wakaf secara umum, fungsi dan kewajiban sebagai *nazdir*, tata cara pengelolaan harta wakaf sehingga menjadi produktif dan bagaimana mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak dan membutuhkan.

<sup>15</sup> Gita Ulfa Andari, Efi Syarifudin, and Mukhlisotul Jannah, "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kelompok Keuangan Mikro (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa Banten)," *TAZKIA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 1, no. 20 (2019): 22–47.

<sup>16</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

<sup>17</sup> Wawancara dengan kyai Suja'1, selaku pengurus wakaf, pada tanggal 7 september 2020.

Moral: Aspek moral adalah unsur penting dalam pengelolaan lembaga, apalagi lembaga sosial seperti wakaf. *Nazdir* di Yayasan Al Khairiyah adalah orang-orang yang dikenal memiliki moral yang baik dan sebagian adalah para ustazd yang sangat dihormati dan pengajar di beberapa kampus.

*Skill*: Salah satu aspek penting juga terkait pengelolaan wakaf adalah *skill*. Dengan aspek *skill*, *nazdir* dapat mengembangkan wakaf menjadi potensi pemberdayaan yang baik. *Skill* seorang *nazdir* dapat dilihat dari bagaimana dia memanfaatkan tanah wakaf menjadi potensi bisnis yang bisa dikembangkan dan menghasilkan keuntungan yang hasilnya diperuntukan untuk keagamaan maupun sosial. Dari aspek ini *nazdir* DKM dan Yayasan Al Khairiyah sangat baik dalam mengembangkan tanah wakaf menjadi lebih produktif, sehingga walaupun masyarakat di Kubang Puji tidak memiliki tanah akan tetapi dapat memanfaatkan tanah pertanian untuk dikelola dan ditanami dengan padi atau buah-buahan yang hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan antara pengelola dan *nazdir* wakaf.

Terkait dengan manajemen pemanfaatan wakaf, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: 1) sarana dan kegiatan ibadah; 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; dan 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam manajemen pemanfaatan wakaf di DKM dan Yayasan Al Khairiyah dibagi menjadi 2 kategori, yaitu penggunaan dan pendistribusian. Terkait penggunaan harta wakaf di antaranya: *Pertama*, untuk pembangunan sekolah atau madrasah. *Kedua*, untuk pembangunan masjid. *Ketiga*, Untuk pengelolaan lahan pertanian. Sedangkan untuk pendistribusian (penyaluran) harta wakaf meliputi: 1) Beasiswa sekolah anak yatim piatu, 2) Kafalah guru dan para pengajar, 3) Pembelian perlengkapan perkawinan, 4) Pembayaran rekening listrik masjid.<sup>18</sup>

### **Pola Manajemen Wakaf di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang**

Pengelolaan harta wakaf supaya menghasilkan manfaat yang besar dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, harus ada orang atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelolanya. Dalam konteks yang berkaitan dengan wakaf orang yang mengelola dan mengawasi serta bertanggung jawab atas harta benda wakaf di sebut *nazdir*. Di Desa Linduk yang bertugas sebagai *nazdir* adalah Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) An-Ni'mah. Dalam struktur kepengurusan DKM Anni'mah tidak hanya mengelola kegiatan ibadah masjid, tetapi ada juga pengurus yang mengelola penghimpunan sedekah, infak dan zakat termasuk juga yang mengelola kegiatan perwakafan.

<sup>18</sup> Wawancara dengan pengurus DKM di antaranya kyai Suja'l, selaku salah satu pengurus wakaf, pada tanggal 7 september 2020.

Secara kelembagaan pengelolaan wakaf masih bercampur dengan pengelolaan kegiatan lainnya dan pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional. DKM membuka kesempatan bagi jama'ah yang ingin berwakaf kemudian dicatat sebagai wakif. Wakaf yang diterima masih dalam bentuk lahan pertanian. Kemudian pihak DKM sebagai *nazdir* wakaf yang berfokus pada pengelolaan sawah yang diwakafkan oleh masyarakat untuk disewakan kepada masyarakat yang tidak memiliki sawah yang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Atau juga disewakan kepada penggarap dengan ketentuan biaya yang disepakati.<sup>19</sup> Karena kelembagaan wakaf ini dikelola oleh DKM maka dikategorikan sebagai *nazdir* organisasi, karena dilihat dari sisi tujuannya lembaga ini bergerak dalam keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Hal ini sebagaimana amanat dalam undang-undang wakaf yang dikeluarkan organisasi BWI.<sup>20</sup>

Dari sisi manajemen sumber daya manusia rekrutmen untuk menjadi *nazdir* didasarkan pada ketokohan seperti ulama, kyai atau ustazd yang dihormati dan aktif dalam pembinaan keagamaan dalam masyarakat. Dalam hal ini salah satu tokoh yang menjadi pengurus *nazdir* wakaf di Desa Linduk adalah bapak H. Noh dan beberapa pengurus juga berasal dari DKM Masjid Anni'mah. Walaupun dalam pola kelembagaan, pengelolaan wakaf dan rekrutmen *nazdir* masih bersifat tradisional, tapi berpegang pada prinsip-prinsip manajemen pengelolaan wakaf yaitu di antaranya;

*Prinsip Partisipasi.* Dalam pengelolaan wakaf *nazdir* memiliki wewenang penuh dalam mengelola harta wakaf, dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dasar. Dalam konteks pengelolaan wakaf oleh *nazdir* di DKM Anni'mah dalam pengelolaan wakaf dan aturan kebijakan-kebijakan strategis tetap melibatkan partisipasi masyarakat. Biasanya dilakukan setelah kegiatan-kegiatan keagamaan, dilanjutkan membicarakan pengelolaan wakaf termasuk bagaimana menyerahkan wakaf untuk dikembangkan dan selalu melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan berdasarkan musyawarah.

*Prinsip Responsive.* Dalam menjalankan pengelolaan wakafnya, *nazdir* dituntut untuk bersikap responsif atau tanggap terhadap peluang-peluang wakaf yang bersifat produktif. Sikap responsif ini dilakukan oleh pihak DKM Anni'mah dalam mengembang wakafnya. Harta wakaf yang berupa sawah diumumkan kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengelola sawah yang hasilnya dibagikan sesuai kesepakatan. Atau juga dilakukan dengan akad ijarah, yang hasilnya menjadi dana wakaf.

*Prinsip Transparansi.* Seorang *nazdir* yang secara formal diberikan tugas dan kewenangan penuh mengelola harta wakaf harus bersifat transparan atau terbuka tentang segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh *nazdir*. Bentuk transparansi yang dilakukan oleh DKM Anni'mah adalah adanya laporan pencatatan terkait harta wakaf yang masuk, pengelolaan sawah dilakukan dengan terbuka kepada seluruh masyarakat, termasuk keuntungan yang didapatkan dari harta wakaf disampaikan secara berkala kepada masyarakat.

<sup>19</sup> Wawancara dengan H. Noh, selaku *Nazdir*, pada tanggal 20 Oktober 2020

<sup>20</sup> Undang-Undang Wakaf Pasal 10 b No.41 Tahun 2004

*Prinsip Akuintabilitas.* Tugas dan kewenangan *nazdir* dalam mengelola harta wakaf harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dikontrol sehingga tidak terjadi penyimpangan. Belum ada lembaga khusus yang menjadi tim yang mengontrol. Dari prinsip akuntabilitas kontrol langsung dilakukan oleh masyarakat yang aktif di masjid. Pihak DKM juga membuat laporan berkaitan dengan program kegiatan dan pendanaan.

### **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kecamatan Pontang Berbasis Wakaf**

Distribusi hasil wakaf harus memperhatikan tujuannya, baik pendekatan secara makro ataupun pendekatan secara mikro. Pendekatan secara makro disebut juga sebagai strategi sistem besar (*Large System Strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Persoalan terkait keadilan ekonomi di Negara Indonesia masih jauh dari yang dicita-citakan, ditambah lagi dana pinjaman luar negeri telah mengakibatkan hutang yang begitu besar, sehingga menyebabkan berbagai masalah terutama masalah kemiskinan yang ada. Sedangkan dalam pendekatan mikro pemberdayaan dilakukan terhadap *klient* secara individu melalui bimbingan konselling, *stress management*, *crisis intervention*<sup>21</sup> yaitu penyantunan, pemberdayaan, investasi sumber daya insani dan investasi infrastruktur.

Wakaf selain berfungsi untuk membangun infrastruktur ibadah<sup>22</sup> juga memiliki fungsi lain sebagaimana di atas, di antaranya adalah fungsi penjagaan terhadap harta dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fungsi inilah yang dilakukan di Desa Kubang Puji dan Desa Linduk Kecamatan Pontang, sehingga masyarakatnya kuat dari sisi keimanan dan keberagamaanya dan kuat juga dari sisi ekonominya. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis wakaf di Desa Kubang Puji yang dikelola oleh DKM dan Yayasan Al Khairiyah dan Desa Linduk Kecamatan Pontang yang dikelola oleh DKM An-Ni'mah secara umum menyentuh 2 kelompok masyarakat yang ada, yaitu pemberdayaan masyarakat dari unsur pemuda dan pemberdayaan masyarakat dari unsur petani.

### **Pemberdayaan Ekonomi Pemuda**

Pemuda adalah agen perubahan sekaligus aktor pembangunan di pedesaan, keberadaanya perlu didukung, salah satunya dengan melakukan pemberdayaan ekonomi. Desa Kubang Puji adalah salah satu desa yang sangat memperhatikan dan mendukung pemberdayaan ekonomi pemudanya tanpa harus menunggu bantuan-bantuan pendanaan dari pemerintah atau lembaga lain. Di Desa Kubang Puji melalui Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan Al Khairiyah dengan instrumen wakaf melakukan program pemberdayaan ekonomi pemuda.

---

<sup>21</sup> Budi Indra Agusci, "Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal UMJ Misykat Al Anwar* 30 (2019).

<sup>22</sup> Diah Sulistyani et al., "Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3 (2020).

Pemberdayaan ekonomi pemuda dilakukan dengan cara menghibahkan sejumlah dana hasil kelola wakaf sebagai modal bisnis untuk organisasi karang taruna (organisasi pemuda). Dana tersebut digunakan pemuda untuk membeli paket tenda, kursi dan peralatan makan prasmanan. Oleh pemuda peralatan tersebut dikembangkan dengan skema *ijarah*, disewakan untuk acara pernikahan, sunatan dan riungan. Penyewa paket peralatan diklasifikasikan menjadi dua, pertama penyewa dari internal kampung dan kedua penyewa dari eksternal kampung. Klasifikasi penyewa dibuat untuk menentukan tarif sewa.

Penyewa dari internal kampung dikenakan tarif seikhlasnya, rata-rata dana sewa yang masuk dari penyewa internal kampung di angka antara Rp. 500.000 sampai Rp. 1.500.000 dan penyewa dari eksternal kampung dikenakan tarif normal di angka antara Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000 untuk acara tertentu, seperti riungan kematian, paket peralatan tersebut digratiskan untuk masyarakat internal kampung. Rata-rata penyewa (di luar acara riungan kematian) tiap tahunnya mencapai 15 penyewa. Dana sewa yang masuk digunakan untuk biaya operasional dan upah pemuda yang membantu bongkar pasang tenda, kursi dan alat prasmanan, sisanya masuk ke dalam kas organisasi pemuda untuk biaya perawatan dan penambahan peralatan seperti *sound system*.

Begitu juga yang dilakukan DKM An-Ni'mah Desa Linduk memiliki program pemberdayaan pemuda. Di antaranya dalam bentuk pelatihan *skill* sebagai persiapan masuk di dunia kerja. Programnya adalah dalam bentuk pelatihan menjadi pendidik di sebuah lembaga pendidikan. Bahkan mereka telah disiapkan sebuah lembaga pendidikan sebagai bentuk praktik pelatihan menjadi guru.

Dampak dari pemberdayaan ekonomi pemuda melalui wakaf, para pemuda sedikit banyak dihantarkan pada kemandirian ekonominya melalui bantuan dana dari hasil wakaf dan program pelatihan keterampilan, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Irham yang menyatakan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>23</sup>

Pemberdayaan model ini sesuai dengan indikator pemberdayaan kedua yang dikemukakan oleh Suharto (2014) seperti yang dikutip Mahino dkk. (2018) yaitu kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah secara ekonomi sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Dalam hal ini, dana wakaf memberdayakan organisasi kepe-mudaan dan pemuda untuk dapat menjangkau sumber produktif dan meningkatkan pendapatan baik sebagai organisasi maupun *person-nya*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Irham, "Wakaf Tunai Untuk Kemandirian Ekonomi Umat: Revitalisasi Filantropi Islam Yang Nyaris Terlupakan," *Jurnal MD Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2018): 39–53, <https://doi.org/10.14421/jmd.2018.41-03>.

<sup>24</sup> Dean Gilbert Mahino, Johannis Kaawoan, and Ventje Kasenda, "Dampak Sosial Ekonomi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Peta Kecamatan Tabukan Utara Tahun 2015-2017)," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1 (2018).



## Pemberdayaan Ekonomi Petani

Desa-desanya di Kecamatan Pontang adalah daerah agraris, apalagi lahan pertanian di Desa Kubang Puji dan Desa Linduk cukup luas, maka pemberdayaan ekonomi petani adalah sebuah keniscayaan. Pemberdayaan ekonomi petani dilakukan dengan konsep *ijarah*. *Ijarah* adalah transaksi yang diperbolehkan untuk memperoleh manfaat barang yang sudah ditetapkan pada jangka waktu tertentu yang diketahui.<sup>25</sup> Dalam akad *ijarah* ditetapkan waktu dan upah untuk menghindari transaksi *gharar* atau keraguan dalam keberadaan obyek akad transaksi seperti dalam kualitas, kuantitas, harga atau hal yang tidak jelas hasilnya atau pertaruhan yang menimbulkan keraguan antara baik dan buruk.<sup>26</sup>

Penerapan *ijarah* dalam pemberdayaan ekonomi petani di Desa Kubang Puji dilakukan dengan cara menyewakan aset wakaf (tanah sawah) kepada para petani dengan harga sewa yang sangat murah. Oleh petani tanah tersebut dikelola untuk ditanami tanaman semangka. Harga sewa berkisar Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000. Menurut keterangan informan, ketika panen, hasil yang diperoleh petani mencapai puluhan juta rupiah dari harga sewa Rp. 500.000. Sedangkan penerapan *ijarah* dalam pemberdayaan ekonomi petani di Desa Linduk dilakukan dengan cara menyewakan ladang sawah kepada petani dengan harga yang disepakati kedua belah pihak. Hasil dari sewa sawah diperuntukan sebagian untuk pembelian sawah baru dan pengembangan masjid dan dakwah di Desa Linduk.

Dampak dari model pengelolaan wakaf Desa Kubang Puji yakni para petani dapat memenuhi kebutuhan dasar (*dharuriyat*) untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Dampak pengelolaan wakaf ini sesuai dengan hasil penelitian Rahman *et.al* yang menyatakan bahwa dampak pengelolaan wakaf produktif sektor pertanian di PRM Penatarsewu dapat meningkatkan pendapatan petani yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Hasil penelitian menurut Rahman, *et.al.* menunjukkan bahwa Program Wakaf PRM Penatarsewu dapat memenuhi kebutuhan *dharuriyat* sesuai dengan indikator *maqashid syari'ah*. Hanya perbedaannya pengelola wakaf di PRM Penatarsewu dengan akad *mukhabarah*, sementara di Kubang Puji dan Linduk menggunakan akad *Ijarah*.<sup>27</sup>

## Model Kelembagaan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa *nazdir* yang mengelola aset wakaf meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Perseorangan hanya dapat menjadi *nazdir* apabila memenuhi persyaratan warga

<sup>25</sup> Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, and Teti Rahmawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas," *Jurnal Riset Keuangan Dan Akutansi* 3 (2017): 58.


<sup>26</sup> M.A. Najib, "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah," *Jurnal Jurisprudence*, 2017, 15–28.

<sup>27</sup> Inayah Rahman and Tika Widiastuti, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 486, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>.

negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi hanya dapat menjadi *nazdir* apabila memenuhi persyaratan; (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazdir* perseorangan sebagaimana disebutkan di atas dan (2) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Badan hukum hanya dapat menjadi *nazdir* apabila memenuhi persyaratan: (1) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazdir* perseorangan sebagaimana dijelaskan di atas, (2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (3) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Berdasarkan undang-undang di atas, maka *nazdir* yang mengelola aset wakaf di dua desa tergolong ke dalam *nazdir* organisasi, sebab aset wakaf yang ada di Desa Kubang Puji sebagaimana dijelaskan di atas dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) At-takwa dan Yayasan Al-Khairiyah. Sedangkan di Desa Linduk dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) An-Ni'mah. Tidak dikelola atas nama individu atau tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Model kelembagaan wakaf yang ada di dua desa masih bersifat sederhana. Aset wakaf dikelola oleh lembaga wakaf (DKM dan Yayasan Al-Khairiyah) dan masuk ke kas Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah. Dari Kas Dewan Kemakmuran Masjid didistribusikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu juga berlaku pengelolaan aset wakaf di DKM An-Ni'mah Desa Linduk. Model kelembagaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdapat pada dua desa tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1. Model Kelembagaan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat


Sumber: Penulis, 2021

Pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di Desa Kubang Puji dan Linduk sebagaimana dapat dilihat pada bagan di atas dilakukan secara mandiri, belum terlihat adanya koordinasi antara pengelola wakaf dengan BWI sebagai organisasi induk pengelolaan wakaf, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Padahal secara kelembagaan terdapat garis koordinasi antara *nazdir* dengan BWI sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang wakaf,

BWI berwenang: *Pertama*, melakukan pembinaan terhadap *nazdir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. *Kedua*, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. 3) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. *Ketiga*, memberhentikan dan mengganti *nazdir*. *Kelima*, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. *Keenam*, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Di samping itu, aset wakaf dalam bentuk tanah yang terdapat di dua desa belum seluruhnya memiliki sertifikat wakaf. Sehingga koneksi antara *nazdir* dan pemerintah juga diperlukan, terutama dalam aspek sertifikasi wakaf. Tujuannya, agar tanah wakaf tidak bisa diagunkan dan memiliki perlindungan lebih kuat karena sertifikat wakaf setara memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf.<sup>28</sup>

Model kelembagaan wakaf yang ditemukan di lapangan perlu dikembangkan mengacu pada undang-undang wakaf Nomor 41 tahun 2004, supaya terdapat koordinasi antara *nazdir* dengan organisasi induk dalam pengelolaan wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat.



Gambar 2. Pengembangan Model Kelembagaan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sumber: Penulis, 2021

### Pengembangan Model Kelembagaan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wakaf di Desa Kubang Puji dan Desa Linduk Kecamatan Pontang secara umum menyentuh dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat pemuda dan masyarakat petani.

<sup>28</sup> [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id), diakses pada 20-10-2020

*Pertama*, Pemberdayaan ekonomi pemuda dilakukan dengan cara menghibahkan sejumlah dana hasil kelola wakaf sebagai modal bisnis untuk organisasi karang taruna (organisasi pemuda). Dana tersebut oleh pemuda digunakan untuk membeli paket tenda, kursi dan peralatan makan prasmanan. Oleh pemuda peralatan tersebut dikembangkan dengan skema ijarah, disewakan. untuk acara pernikahan, sunatan dan riungan. Penyewa paket peralatan diklasifikasikan menjadi dua, pertama penyewa dari internal kampung dan kedua penyewa dari eksternal kampung. Klasifikasi penyewa dibuat untuk menentukan tarif sewa. penyewa dari internal kampung dikenakan tarif seikhlasnya, rata-rata dana sewa yang masuk dari penyewa internal kampung di angka antara Rp. 500.000 sampai Rp 1.500.000. dan penyewa dari eksternal kampung dikenakan tarif normal di angka antara Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000 untuk acara tertentu, seperti riungan kematian, paket peralatan tersebut digratiskan untuk masyarakat internal kampung. Rata-rata penyewa (di luar acara riungan kematian) tiap tahunnya mencapai 15 penyewa. Dana sewa yang masuk digunakan untuk biaya operasional dan upah pemuda yang membantu bongkar pasang tenda, kursi dan alat prasmanan, sisanya masuk ke dalam kas organisasi pemuda untuk biaya perawatan dan penambahan peralatan seperti sound system.

*Kedua*, Pemberdayaan ekonomi petani, dilakukan dengan konsep *ijarah*. *Ijarah* adalah transaksi yang diperbolehkan untuk memperoleh manfaat barang yang sudah ditetapkan pada jangka waktu tertentu yang diketahui.<sup>29</sup> Penerapan ijarah dalam pemberdayaan ekonomi petani dilakukan dengan cara menyewakan aset wakaf (tanah sawah) kepada para petani dengan harga sewa yang sangat murah. Oleh petani tanah tersebut dikelola untuk ditanami tanaman semangka. Harga sewa berkisar Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000. menurut keterangan informan, ketika panen, hasil yang diperoleh petani mencapai puluhan juta rupiah dari harga sewa Rp. 500.000. Di samping ijarah dalam arti sewa menyewa, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wakaf juga dilakukan dengan skema *ijarah* dalam arti upah mengupah, pengelola wakaf (DKM) menyewa jasa petani untuk menyangkul, membajak, menanam padi dan memberikan pupuk pada lahan wakaf. Atas jasanya, mereka mendapatkan imbalan sesuai dengan upah harian di desa tersebut.

Pemberdayaan model ini sesuai dengan indikator pemberdayaan kedua yang dikemukakan oleh Suharto<sup>30</sup> yaitu kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah secara ekonomi sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan<sup>31</sup>. Dalam hal ini, dana wakaf memberdayakan organisasi kepemudaan, pemuda dan petani untuk dapat menjangkau sumber produktif dan meningkatkan pendapatan baik sebagai organisasi maupun *person*-nya.

<sup>29</sup> Pratama, Martika, and Rahmawati, Hlm. 58

<sup>30</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, 2014.

<sup>31</sup> Mahino, Kaawoan, and Kasenda, Hlm 4

## Simpulan

Manajemen wakaf di desa-desa Kecamatan Pontang dikelola oleh *nazdir* yaitu Yayasan Al-Khairiyah dan DKM An-Ni'mah. Pengelolaannya masuk kategori *nazdir* organisasi, karena dilihat dari sisi tujuannya lembaga ini bergerak dalam keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wakaf di desa Kecamatan Pontang oleh DKM secara umum menyentuh 2 kelompok masyarakat yang ada, yaitu pemberdayaan masyarakat dari unsur pemuda dan pemberdayaan masyarakat dari unsur petani. Model kelembagaan wakaf yang ada di dua desa masih bersifat sederhana. Aset wakaf dikelola oleh lembaga wakaf (DKM dan Yayasan Al-Khairiyah) dan masuk ke kas DKM dan Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah. Dari kas DKM didistribusikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf sebagaimana di atas dilakukan secara mandiri, belum terlihat adanya koordinasi antara pengelola wakaf dengan BWI sebagai organisasi induk pengelolaan wakaf, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di samping itu, aset wakaf dalam bentuk tanah belum seluruhnya memiliki sertifikat wakaf. Sehingga koneksi antara *nazdir* dan pemerintah juga diperlukan, terutama dalam aspek sertifikasi wakaf. Setelah melakukan penelitian model kelembagaan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui wakaf di desa Kecamatan Pontang, maka peneliti menyarankan beberapa hal di antaranya *nazdir* melakukan sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk peningkatan dan penjagaan asset tanah wakaf supaya lebih aman dan tanah wakaf tidak bisa diagunkan dan memiliki perlindungan lebih kuat karena sertifikat wakaf setara memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari pada ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf. Perlu juga melakukan koordinasi dengan BWI agar terjadi komunikasi yang efektif untuk pengembangan dan peningkatan pengelolaan wakaf, khususnya terkait pengembangan wakaf produktif.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Andika Rahmad. "Manajemen Wakaf Produktif : Studi Pendayagunaan Donasi Wakaf Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Dompot Dhuafa Republika," 2013.
- Agusci, Budi Indra. "Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal UMJ Misykat Al Anwar* 30 (2019).
- Andari, Gita Ulfa, Efi Syarifudin, and Mukhlisshotul Jannah. "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kelompok Keuangan Mikro (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa Banten)." *TAZKIA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 1, no. 20 (2019): 22–47.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Fauzia, Dr. Amelia, M.A Nani Almuin, Tati Rohayati, and Endi Aulia Garadian. *Fenomena Wakaf Di Indonesia : Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. 1st ed. Jakarta: Badan Wakaf

- Indonesia, 2018.
- Hadyantari, Faizatu Almas. "Pemberdayaan Wakaf Produktif : Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Middle East Dan Islamic Studies* 5 (2018): 1–22.
- Irham, Muhammad. "Wakaf Tunai Untuk Kemandirian Ekonomi Umat: Revitalisasi Filantropi Islam Yang Nyaris Terlupakan." *Jurnal MD Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2018): 39–53. <https://doi.org/10.14421/jmmd.2018.41-03>.
- Mahino, Dean Gilbert, Johannis Kaawoan, and Ventje Kasenda. "Dampak Sosial Ekonomi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Peta Kecamatan Tabukan Utara Tahun 2015-2017)." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1 (2018).
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Najib, M.A. "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah." *Jurnal Jurisprudence*, 2017, 15–28.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam : Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam, 2005.
- Nurbayani, Ani. "Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat." *Jurnal Manajemen Dakwah* 5 (2020).
- Pratama, Ditha Nada, Lia Dwi Martika, and Teti Rahmawati. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas." *Jurnal Riset Keuangan Dan Akutansi* 3 (2017): 58.
- Profil Desa Kubang Puji Dan Desa Linduk Kecamatan Pontang*, n.d.
- Rahman, Inayah, and Tika Widiastuti. "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 486. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>.
- Slamet. "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Raudlatul Ulum Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Malang." *Turatsuna : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 2 (2020): 46–59.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, 2014.
- Sulistiyani, Diah, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, and Bambang Sadono. "Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3 (2020).
- Syakir, Ahmad. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Melalui Wakaf Produktif." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 2 (2016).
- www.okezone.com. "-", n.d.

Zainudin, Abdul Mun'im. *Al-Bunuk Al-Waqfiyah: Dirosat Fiqhiyah Iqtishodiya*. 1st ed. Kuwait : Lathaif, 2016.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

**Asy-Syari'ah** (P-ISSN: 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

**EDITORIAL OFFICE:**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614  
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278  
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>  
E-mail: [Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id](mailto:Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id)